



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2964/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

SARIONO, Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 12 Desember 1973,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Dk. Bungkal No. 82, RT
002, RW 003, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Agama :
Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta,
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Desember 2024 dengan Nomor Register 2964/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama SATAHIR dan SATUNI sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor 3578-LT-01092018-0200 dengan Nama SARIONO lahir pada tanggal 12-12-1973 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon tercatat di Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK 3578311212730001 dengan Nama SARIONO lahir pada tanggal 12-12-1973 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa Pemohon tercatat di Kartu Keluarga Nomor 3578311212730001 dengan Nama SARIONO lahir pada tanggal 12-12-1973 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa pada tanggal 01-06-1998 Pemohon Menikah dengan Tini Wulandari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor

Halaman 1 Penetapan Nomor 2964/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/04/VI/1998 yang diterbitkan KUA oleh Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dan Nama Pemohon tertulis dengan Nama SARIONO lahir pada tanggal 12-12-1973 ;

5. Bahwa pada Ijazah SMA pemohon dengan Nomor 04 OB og 0235398 tertanggal 8 Februari 1993 yang di terbitkan SMA Sawunggaling dan Nama Pemohon tertulis dengan Nama SARIONO lahir pada tanggal 22-12-1973;
 6. Bahwa pada Ijazah SMP pemohon dengan Nomor 04 OB og 0994302 tertanggal 21 Februari 1990 yang di terbitkan SMP Dorowati dan Nama Pemohon tertulis dengan Nama SARIONO lahir pada tanggal 22-12-1973;
 7. Bahwa pada Ijazah SD pemohon dengan Nomor 04 OA oa 0615495 tertanggal 21 Oktober 1986 yang di terbitkan SDN Sambikerep dan Nama Pemohon tertulis dengan Nama SARIONO lahir pada tanggal 22-12-1973;
 8. Bahwa nama SARIONO lahir pada tanggal 12-12-1973 tersebut tertera di dokumen Pemohon untuk surat-surat resmi seperti pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah sedangkan nama SARIONO lahir pada tanggal 22-12-1973 tertera di dokumen Ijazah SD, SMP, dan SMA milik Pemohon;
 9. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama SARIONO lahir pada tanggal 12-12-1973 yang tertera di dokumen Pemohon pada surat-surat resmi seperti pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah dengan Nama Pemohon yang tertulis SARIONO lahir pada tanggal 22-12-1973 tertera di dokumen Ijazah SD, SMP, dan SMA milik Pemohon sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;
 10. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan agar mempermudah saat mengurus administrasi;
 11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa nama SARIONO lahir pada tanggal 12-12-1973 yang tertera di dokumen Pemohon pada surat-surat resmi seperti pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah dengan

Halaman 2 Penetapan Nomor 2964/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon yang tertulis SARIONO lahir pada tanggal 22-12-1973 tertera di dokumen Ijazah SD, SMP, dan SMA milik Pemohon sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, serta menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578311212730001, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 15 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Dorowati, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Dorowati Kotamadya Surabaya, tertanggal 12 Juni 1990 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Sambikerep I No. 479 di Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Surabaya, tertanggal 6 Juni 1987 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Sawunggaling Surabaya, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Sawunggaling Surabaya di Tandes Kotamadya Surabaya, tertanggal 29 Mei 1993 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/04/VI/1998, telah dilangsungkan perkawinan SARIONO dengan TINI WULANDARI, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 6 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578310101080820, atas nama Kepala Keluarga SARIONO, dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-01092018-0200, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 03 September 2018 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 800/013/436.7.1.4.80/2025, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh SDN Sambikerep II/480 Surabaya, tertanggal 2 Januari 2025 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sambikerep II/480 Nomor : 800/182/436.7.1.4.80/2024 tentang Penempatan tenaga Pendidikan, dikeluarkan Oleh SDN Sambikerep II/480 Surabaya, tertanggal 1 Juli 2024 (copy dari copy);

Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : 800/7750/436.5.4/2011, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, tertanggal 2 Mei 2011 (copy dari copy);

Bukti P – 11 : Print Out Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN 2024;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Reti Dian Lestari;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk persamaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tidak sama di beberapa dokumen;
- dalam dokumen-dokumen milik Pemohon, terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon, diantaranya yaitu :
 - Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578311212730001, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 15 Desember 2017, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor 116/04/VI/1998, telah dilangsungkan perkawinan SARIONO dengan TINI WULANDARI, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;
- Kartu Keluarga No. 3578310101080820, atas nama Kepala Keluarga SARIONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-01092018-0200, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 03 September 2018, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;
- Surat Keterangan Nomor : 800/013/436.7.1.4.80/2025, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh SDN Sambikerep II/480 Surabaya, tertanggal 2 Januari 2025, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;
- Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sambikerep II/480 Nomor : 800/182/436.7.1.4.80/2024 tentang Penempatan tenaga Pendidikan, dikeluarkan Oleh SDN Sambikerep II/480 Surabaya, tertanggal 1 Juli 2024, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;

Sedangkan pada bukti :

- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Dorowati, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Dorowati Kotamadya Surabaya, tertanggal 12 Juni 1990, tertulis SARIONO, tanggal lahir 22 Desember 1973;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Sambikerep I No. 479 di Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Surabaya, tertanggal 6 Juni 1987, tertulis SARIONO, tanggal lahir 22 Desember 1973;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Sawunggaling Surabaya, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Sekoh Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Sawunggaling Surabaya di Tandes Kotamadya Surabaya, tertanggal 29 Mei 1993, tertulis SARIONO, tanggal lahir 22 Desember 1973;

Halaman 5 Penetapan Nomor 2964/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perbedaan tanggal lahir di ijazah-ijazah pemohon karena kurangnya pengetahuan dari orang tua pemohon yang pada waktu itu sibuk bekerja disawah/Bertani, sehingga tidak perhatian kalau ijazah Pemohon berbeda tanggal lahirnya;
- Bahwa dikarenakan perbedaan-perbedaan dalam tanggal lahir Pemohon tersebut diatas, Pemohon hendak menyamakan tanggal lahir Pemohon yang tertulis bahwa orang yang bernama SARIONO, lahir pada tanggal 12 Desember 1973, dengan yang lahir pada tanggal 22 Desember 1973, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk jaga-jaga apabila Pemohon ingin mendaftar sebagai PPPPK, dan juga untuk menyamakan dokumen-dokumen Pemohon yang satu dengan yang lainnya;

2. Saksi Jumali;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk persamaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tidak sama di beberapa dokumen;
- dalam dokumen-dokumen milik Pemohon, terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon, diantaranya yaitu :
 - Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578311212730001, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 15 Desember 2017, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor 116/04/VI/1998, telah dilangsungkan perkawinan SARIONO dengan TINI WULANDARI, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;
 - Kartu Keluarga No. 3578310101080820, atas nama Kepala Keluarga SARIONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-01092018-0200, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 03 September 2018, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;
 - Surat Keterangan Nomor : 800/013/436.7.1.4.80/2025, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh SDN Sambikerep II/480

Halaman 6 Penetapan Nomor 2964/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, tertanggal 2 Januari 2025, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;

- Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sambikerep II/480 Nomor : 800/182/436.7.1.4.80/2024 tentang Penempatan tenaga Pendidikan, dikeluarkan Oleh SDN Sambikerep II/480 Surabaya, tertanggal 1 Juli 2024, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;

Sedangkan pada bukti :

- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Dorowati, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Dorowati Kotamadya Surabaya, tertanggal 12 Juni 1990, tertulis SARIONO, tanggal lahir 22 Desember 1973;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Sambikerep I No. 479 di Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Surabaya, tertanggal 6 Juni 1987, tertulis SARIONO, tanggal lahir 22 Desember 1973;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Sawunggaling Surabaya, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Sawunggaling Surabaya di Tandes Kotamadya Surabaya, tertanggal 29 Mei 1993, tertulis SARIONO, tanggal lahir 22 Desember 1973;
- Bahwa terjadi perbedaan tanggal lahir di ijazah-ijazah pemohon karena kurangnya pengetahuan dari orang tua pemohon yang pada waktu itu sibuk bekerja disawah/Bertani, sehingga tidak perhatian kalau ijazah Pemohon berbeda tanggal lahirnya;
- Bahwa dikarenakan perbedaan-perbedaan dalam tanggal lahir Pemohon tersebut diatas, Pemohon hendak menyamakan tanggal lahir Pemohon yang tertulis bahwa orang yang bernama SARIONO, lahir pada tanggal 12 Desember 1973, dengan yang lahir pada tanggal 22 Desember 1973, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk jaga-jaga apabila Pemohon ingin mendaftar sebagai PPPPK, dan juga untuk menyamakan dokumen-dokumen Pemohon yang satu dengan yang lainnya;

Halaman 7 Penetapan Nomor 2964/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P-1 yaitu Foto copi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578311212730001, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 15 Desember 2017 yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dk. Bungkal No. 82, RT 002, RW 003, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat bukti tersebut di atas Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang permohonan Identitas Satu Orang yang Sama dengan alasan beberapa dokumen administrasi milik Pemohon berbeda tanggal lahirnya, yaitu tanggal 12 Desember 1973 dengan tanggal 22 Desember 1973;

Menimbang, bahwa para saksi dan Pemohon menyatakan bahwa permohonan ini bertujuan untuk mendaftarkan sebagai PPPK di SDN Sambikerep II/480 Surabaya (vide bukti P-8 dan bukti P-11), karena selama ini Pemohon masih menjadi tenaga security di SDN Sambikerep II/480 Surabaya (vide bukti P-9 dan bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai saudara kandung yang pada pokoknya menerangkan tanggal lahir pemohon berbeda-beda namun yang benar adalah tanggal 12 Desember 1973 sehingga dengan perbedaan tersebut ingin menyamakan bahwa SARIONO yang lahir tanggal 12 Desember 1973 dengan SARIONO yang lahir tanggal 12 Desember 1973 ada;lah satu orang yang sama supaya dapat ,mendaftar PPPK di SDN Sambikerep II/480 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P – 7 sampai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dalam dokumen-dokumen milik Pemohon, terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon, diantaranya yaitu :

Halaman 8 Penetapan Nomor 2964/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578311212730001, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 15 Desember 2017, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;
- Kutipan Akta Nikah Nomor 116/04/VI/1998, telah dilangsungkan perkawinan SARIONO dengan TINI WULANDARI, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;
- Kartu Keluarga No. 3578310101080820, atas nama Kepala Keluarga SARIONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-01092018-0200, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 03 September 2018, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;
- Surat Keterangan Nomor : 800/013/436.7.1.4.80/2025, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh SDN Sambikerep II/480 Surabaya, tertanggal 2 Januari 2025, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;
- Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sambikerep II/480 Nomor : 800/182/436.7.1.4.80/2024 tentang Penempatan tenaga Pendidikan, dikeluarkan Oleh SDN Sambikerep II/480 Surabaya, tertanggal 1 Juli 2024, tertulis SARIONO, tanggal lahir 12 Desember 1973;

Sedangkan pada bukti :

- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Dorowati, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Dorowati Kotamadya Surabaya, tertanggal 12 Juni 1990, tertulis SARIONO, tanggal lahir 22 Desember 1973;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama SARIONO, dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Sambikerep I No. 479 di Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Surabaya, tertanggal 6 Juni 1987, tertulis SARIONO, tanggal lahir 22 Desember 1973;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Sawunggaling Surabaya, atas nama SARIONO,

Halaman 9 Penetapan Nomor 2964/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Sekoh Menengah Umum Tingkat Atas (SMA)
Swasta Sawunggaling Surabaya di Tandes Kotamadya
Surabaya, tertanggal 29 Mei 1993, tertulis SARIONO, tanggal
lahir 22 Desember 1973;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal Permohonan kesamaan identitas, secara
tegas memang tidak pernah diatur secara tegas di dalam Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia, hal ini dapat dipahami karena mengingat tanggal lahir
merupakan salah satu identitas dan subjek hukum lahir karena adanya suatu
peristiwa yaitu kelahiran. Pencatatan peristiwa kelahiran tersebut dengan dasar
perintah Undang-undang menjadikan peristiwa kelahiran tersebut dikenal
menjadi peristiwa hukum yang pada ujungnya akan menimbulkan konsekuensi-
konsekuensi yuridis baik secara perdata maupun pidana terhadap peristiwa
tersebut. Sebaliknya dengan ketiadaannya payung hukum sebagai dasar
perintah atau dasar hukum untuk menyatakan atau membentuk keberadaan
suatu peristiwa maka peristiwa tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai
peristiwa hukum sehingga implikasinya tidak memiliki konsekuensi yuridis di
dalamnya. Dengan tidak adanya konsekuensi yuridis di dalamnya maka dengan
sendirinya penetapan tersebut akan kehilangan sifat konstitutif di dalamnya;

Menimbang, bahwa di dalam hal permohonan Identitas Satu Orang yang
Sama secara filosofis-yuridis setiap subjek hukum orang (*Natuurlijke Persoon*)
hanya memiliki satu identitas nama sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi
yaitu kelahiran orang tersebut, hal ini tidak lain bertujuan untuk meminimalisir
potensi terjadinya penyelundupan-penyelundupan hukum baik dilapangan
hukum pidana maupun dilapangan hukum perdata hal inilah yang melatar
belakangi dilakukannya pembatasan secara ketat terhadap identitas hukum
seseorang. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin "Hakim dan hakim konstitusi wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat" penggalan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
tersebut tidaklah boleh menyimpangi nilai-nilai dan prinsip-prinsip rasionalitas
sebagaimana yang telah diterangkan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di
persidangan bahwa tanggal lahir Pemohon terdapat perbedaan di dokumen-
dokumen administrasi Pemohon yaitu tanggal 12 Desember 1973, sedangkan
ijazah-ijazah yang dimiliki oleh Pemohon 22 Desember 1973, yang menurut
keterangan pemohon dan para saksi yang merupakan saudara kandung

Halaman 10 Penetapan Nomor 2964/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, terdapat perbedaan tanggal lahir diijazah karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian dari orang tua pemohon, saat itu tidak perhatian dan hanya focus pada bekerja di sawah / bertani. Bahwa mengajukan permohonan ini adalah untuk mencoba kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan mendaftar PPPK di SDN Sambikerep II/480 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu baik dalam lingkungan pekerjaan, masyarakat bahkan hak sebagai warga negara Republik Indonesia. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan pemohon sendiri bahwa tujuan dari permohonan ini diajukan adalah bertujuan untuk mendaftarkan PPPK di SDN Sambikerep II/480 Surabaya, yang semula pekerjaan pemohon adalah seorang security, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendaftar di PPPK adalah bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik yaitu sebagai pegawai PPPK yang mendapat jaminan kepastian status kepegawaian dan gaji yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Pemohon telah jujur dan menyatakan mengajukan permohonan ini tidak bermaksud untuk menghindari dari kewajiban hukum dan tidak sedang tersangkut dalam perkara tindak pidana, tujuan permohonan semata-mata untuk mendaftar PPPK di SDN Sambikerep II/480 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa identitas tanggal lahir pemohon yang tertulis 12 Desember 1973 dengan ijazah-ijazah yang tertulis tanggal lahir 22 Desember 1973 adalah sama identitas Pemohon Sariono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 permohonan ini dapat dikabulkan sebatas pada tujuan untuk memenuhi syarat mendaftarkan PPPK di SDN Sambikerep II/480 Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang - Menyatakan..... peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 11 Penetapan Nomor 2964/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama SARIONO lahir pada tanggal 12-12-1973 yang tertera di dokumen Pemohon pada surat-surat resmi seperti pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah dengan Nama Pemohon yang tertulis SARIONO lahir pada tanggal 22-12-1973 tertera di dokumen Ijazah SD, SMP, dan SMA milik Pemohon sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA yang khusus dipergunakan untuk mendaftar PPPK di SDN Sambikerep II/480 Surabaya;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muliani Buraera, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muliani Buraera, S.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya Proses (ATK).....	Rp100.000,00
Biaya PNPB Panggilan.....	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah Saksi.....	Rp100.000,00
Materai.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp260.000,00
Dua ratus enam puluh ribu Rupiah	